

## ABSTRAK

Pengadaan tanah semakin digalakkan pemerintah sebagai salah satu bentuk realisasi fungsi sosial tanah dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi proyek pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi proyek pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus dan upaya untuk mengatasinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah *yuridis empiris*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Subjek dalam penelitian ini adalah informan. Objek dalam penelitian ini adalah tanah yang terkena proyek pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus. Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan pengadaan tanah bagi proyek pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus dilaksanakan secara bertahap yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil. 2) Pelaksanaan pengadaan tanah bagi proyek pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus ditemukan beberapa hambatan yaitu : keterbatasan anggaran dana, perbedaan luas ukur dengan luas tanah yang tertera dalam sertifikat Hak Milik (HM) serta pada C Desa, warga menuntut agar adanya kenaikan besaran uang ganti rugi atas tanah dari penetapan Lembaga Penilai Harga Tanah (*Appraisal*) atau dalam bentuk lahan/tukar-menukar tanah, perizinan pinjam pakai kawasan hutan untuk pengadaan tanah milik Perum Perhutani dan kejelasan atas tanah yang termasuk area sabuk hijau. Pemerintah berperan aktif dalam menyelesaikan untuk setiap hambatan yang terjadi.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pengadaan tanah bagi proyek pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus telah sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, serta upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah sejauh ini sebagian berjalan efektif dan sebagian belum berjalan efektif.

**Kata Kunci:** *Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Waduk Logung*